

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN KOTA PADANG**

**Niko Muhammad Insani, BP 1210112067, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII). 2016. 67 Halaman**

ABSTRAK

Sistem Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan dengan adanya Pendidikan Inklusif. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang diperuntukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam mendapatkan suatu pendidikan yang layak dan sesuai dengan minat/bakatnya. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 diatur tata pelaksanaan dan prosedur dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Semenjak diterbitkannya Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Pemerintah Kota Padang membentuk suatu Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (UPT PKLK) pada Tahun 2013 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang. Unit Pelaksana Teknis PKLK mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pendidikan inklusif di Kota Padang. Pada Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Padang menunjuk beberapa tingkatan sekolah reguler dari SD, SMP, SMA/SMK dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sekolah Menengah Kejuruan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif terbanyak dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus/kecacatan. Yang menjadi persoalan didalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Padang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang ? , 2) Kendala-kendala seperti apa yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Padang ?. Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Untuk proses pengawasan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan Kota Padang diawali dari proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, lalu pengawasan mengenai keterampilan sumber daya manusia pendukung dari pendidikan inklusif, serta pengawasan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan inklusif. 2) Untuk kendala yang dihadapi Sekolah Menengah Kejuruan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif seperti pengetahuan dan sikap guru yang masih kurang mengerti dengan pendidikan inklusif, kurangnya jumlah guru pendamping khusus (GPK) ditiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, lalu masih sedikitnya sarana dan prasarana pembangunan bagi pendidikan inklusif dan masih minimnya bantuan dana yang didapatkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemenuhan, Pendidikan Inklusif